

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan serta analisis data dari penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer sama dengan tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika yang dilakukan oleh Anggota Militer (struktur), yang mempunyai kewenangan sebagai penyidik adalah Atasan yang berhak menghukum; Polisi Militer; Oditur Militer dan Provos (AD,AL,AU). Pada dasarnya semua asas Hukum Pidana Umum berlaku pula dalam Hukum Pidana Militer sepanjang tidak bertentangan dengan asas hukum pidana dalam undang-undang No. 31 tahun 1997. Proses penyidikan hukum acara militer tidak semua tindak pidana militer dijalankan ke pengadilan militer, tidak diajukannya suatu tindak pidana militer ke pengadilan militer adalah dengan mempertimbangkan hal-hal yang lain. Proses penangkapan dan penahanan dilakukan apabila anggota militer yang telah melakukan tindak pidana tidak melaporkan kejadian tindak pidana yang dilakukannya kepada atasan/komandan satuannya. Penangkapan dan penahanan terhadap tersangka selain untuk mempermudah penyidikan juga karena tersangka dikhawatirkan melarikan diri dan atau menghilangkan

barang bukti. Pelaksanaan penangkapan dapat dilakukan oleh atasan yang berhak menghukum sendiri atau bawahannya seksi I (Intel) atau penyidik militer atas perintah atasan yang berhak menghukum. Proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan oleh Anggota Militer melalui tiga tahap yaitu a). Dengan proses penyidikan/pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik dimulai dari terjadi peristiwa pidana yang dilakukan oleh anggota militer atau menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana dan melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian. Komandan kesatuan memberikan wewenangnya untuk melaksanakan penyidikan kepada polisi militer, merumuskan perencanaan kegiatan, pengendalian teknis dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyidikan., melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti guna kepentingan penyidikan, b). Proses pemeriksaan lanjutan yaitu Setelah menemukan barang bukti, saksi dan tersangka (penyidik dapat melakukan penahanan sementara guna kepentingan penyidikan) selanjutnya melakukan koordinasi dengan instansi lain yang ada hubungannya dengan penyelesaian perkara pidana dilingkungan TNI atau meminta bantuan atau mendatangkan tenaga ahli guna melakukan pemeriksaan sehubungan dengan penyidikan suatu perkara, c). Penyerahan perkara dan penuntutan Penyidik menyelesaikan perkara pidana dilingkungan TNI sampai berkas perkara, mengirim berkas perkara kepada Papera dan Odmil, memberikan saran kepada Ankum atau Papera guna menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anggotanya, hasil kegiatan penyidikan digunakan dalam program pencegahan

kejahatan dan tindakan lain berdasarkan Undang-undang yang dapat dipertanggung jawabkan. Kewenangan dalam penyidikan dilakukan oleh atasan yang berhak menghukum (Ankum), Polisi Militer, Oditur Militer dan Provos.

2. Faktor penghambat proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika yang dilakukan oleh Anggota Militer yaitu :

- Tidak ditemukannya saksi, membutuhkan waktu yang lama untuk mengumpulkan barang bukti dikarenakan pemeriksaan urine dan darah dilakukan di pusat laboratorium forensik Polri cabang Palembang, di dalam lingkungan militer adanya sikap anggota militer yang tidak kooperatif dalam proses penyidikan dan adanya sikap atasan/komandan kesatuan yang cenderung kurang tegas dalam menetapkan hukuman serta kecenderungan untuk menutupi (melindungi) kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya.
- Masyarakat umum yang menjadi faktor penghambat proses penyidikan adalah adanya ketakutan untuk melaporkan dan memberikan kesaksian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh oknum militer.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakkan hukum itu sendiri antara lain adalah :

- Faktor Undang-undang (hukumnya sendiri).
- Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
- Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

- Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan karsa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup.

B. Saran-saran

1. Hendaknya penyidik dalam tindak pidana militer selalu tanggap dengan permasalahan yang timbul di masyarakat, karena di dalam masyarakat ada ketakutan untuk melaporkan anggota militer yang melakukan tindak pidana.
2. Hendaknya penyidik lebih profesional dalam melakukan penyidikan dan harus melakukan kerjasama agar penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer dapat dilakukan lebih cepat.